



ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA GRIYA HASANAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SUBANG

Rivani Dwi Sivana Putri¹, Karyono², Yesa Tiara Purnamasari³
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Indonesia
Putririvani392@gmail.com, karyono@staidarussalam.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the implementation of the musyarakah mutanaqisah contract in Griya Hasanah at Bank Syariah Indonesia, the method used in this article uses qualitative methods, the primary data source used in this research comes from interviews regarding the implementation of the Musyarakah Mutanaqisah contract in Griya Hasanah Bank Syariah, The type of data used in this article uses qualitative data, this data collection technique is interviews with marketing staff at Bank Syariah Indonesia and journal collection, this data analysis technique is in the form of narrative. Based on the results of this article, Griya Hasanah is a home financing credit based on sharia principles, Griya Hasanah is one of the products of Bank Syariah Indonesia. Griya Hasanah uses the murabahah and musyarakah mutanaqisah contracts, but in these two contracts that are often applied to griya Hasanah is the murabahah contract because the appropriate contract for buying and selling is the murabahah contract where the bank buys the house according to the customer's request and sells it to the customer for the purchase price. then the benefits are mentioned at the beginning and mutually agreed upon. Meanwhile, the musyarakah mutanaqisah contract is used if the customer has assets in his own name, then the musyarakah mutanaqisah contract can be used.

Keywords : Contracts, Financing Products, Sharia Home Financing Credit

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad musyarakah mutanaqisah dalam griya hasanah di Bank Syariah Indonesia, metode yang di kenakan pada artikel ini menggunakan metode kualitatif, sumber data primer yang di gunakan pada penelitian ini bersumber dari wawancara mengenai penerapan akad musyarakah mutanaqisah dalam griya hasanah Bank Syariah, jenis data yang dikenakan pada artikel ini menggunakan data kualitatif, teknik pengumpulan data ini dilakukan wawancara dengan pihak staff marketing di Bank Syariah Indonesia dan pengumpulan jurnal, teknik analisis data ini berupa narativ. Berdasarkan hasil artikel ini bahwa griya hasanah adalah kredit pembiayaan rumah yang berdasarkan prinsip syariah, griya hasanah merupakan salah satu produk dalam Bank Syariah Indonesia. Dalam griya hasanah menggunakan akad musyarakah mutanaqisah dan akad murabahah, tetapi dalam kedua akad ini yang sering di terapkan pada griya hasanah ialah akad murabahah karena akad yang tepat untuk jual beli ialah akad murabahah dimana bank membeli rumah sesuai permintaan nasabah dan menjual kepada nasabah sebesar harga beli, kemudian keuntungan disebutkan diawal dan disepakati bersama. Sedangkan akad musyarakah mutanaqisah di gunakan digunakan

apabila nasabah memiliki aset atas nama sendiri maka akad musyarakah mutanaqisah bisa di gunakan.

Kata Kunci: *Akad, Produk Pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah Syariah .*

PENDAHULUAN

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya penerapan akad Musyarakah mutanaqisah pada Bank syariah Indonesia, akad ini di gunakan dalam transaksi kredit pembiayaan rumah syariah yaitu salah satu produk yang ada di bank syariah indonesi. Akad ini di laksanakan dengan cara nasabah dan bank bekerjasama dalam pembelian rumah akad ini di gunakan apabila nasabah memiliki aset sendiri atau digunakan refinancing yaitu saat jaminan sudah atas nama nasabah itu sendiri. Produk ini jarang di gunakan karena banyak nasabah yang tidak memiliki aset atas nama sendiri, dengan demikian artikel ini di fokuskan tentang analisis penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada griya hasanah di Bank syariah indonesia.

Ketentuan yang maksud dalam fatwa DSN MUI No 73/XI/2008 mengenai musyarakah mutanaqisah memiliki bebrapa ketentuan, musyarakah mutanaqisah ialah kerjasama antara dua atau lebih dalam sebuah kepemilikan aset atau barang pihak ini di sebut (syarikh), kepemilikan barang di miliki oleh kedua belah pihak (syarikh) salah satu pihak akan habis kepemilikannya di sebabkan oleh pembelian yang berangsur salah satu pihak, keuntungan yang di peroleh dalam kerjasama ini hisbahnya sudah di sepakati dalam akad. (Rahman, 2021)

penelitian mengenai akad musyarakah mutanaqisah pada KPR syariah sudah di lakukan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang di lakukan oleh Rahayu bahwa musyarakah mutanaqiah ialah kerjasama dengan sistem nisbah dan ujah berbeda dengan riba yang sifatnya tetap sedangkan ujah dan nisbah sifatnya tetap. Akad musyarakah mutanaqisah yaitu kerjasama kedua belah pihak yang masing-masing berkontribusi modal, tanggungan resiko untung, dan kepemilikan aset berakhir oleh nasabah. (Rahayu, 2017)

Kedua , sudah di lakukan penelitian sebelumnya oleh Imronah yang menyatakan bahwa salah satu akad yang digunakan untuk pembiayaan salah satu produk di LKS, musyarakah mutanaqisah ialah kerjasama dalam kepemilikan barang, dalam kerja sama ini salah satu pihak akan berkurang dalam kepemilikan barangnya dan barang akan berpindah hak kepemilikannya ke pihak kedua. (Imronah, 2018)

Ketiga, sudah di lakukan penelitian sebelumnya oleh Izazi, Nurjaman, Helmi, Muti, Sofie, dan Istoanah yang mengatakan bahwa akad musyarakah mutanaqisah ialah salah satu usaha yang menggunakan skema jual beli yang di gunakan LKS dalam mengembangkan produk pembiayaan yang ada di bank syariah, pendapatan yang di peroleh dalam akad ini pasti dan minimnya resiko kerugian yang di peroleh . (Nurjaman dkk., 2022)

Keempat, sudah di lakukan penelitian sebelumnya oleh Mitasari, Ramadhan, Rahmawati menyatakan bahwa musyarakah mutanaqisah ialah kerjasama antara dua orang atau lebih, pada akad ini nasabah dan bank sama-sama mempunyai modal dan akad musyarakah mutanaqisah hanya melakukan pembiayaan saja di tidak melakukan pendanaan. (Mitasari dkk., 2023)

Kelima, sudah di lakukan penelitian sebelumnya oleh Kadir yang menyatakan

bahwa musyarakah mutanaqisah ialah salah satu akad jual beli atau ba'i yang disertai adanya penambahan perjanjian yaitu ijarah atau sewa, sistem akad ini kedua belah pihak atau lebih memiliki hak atas kepemilikan barang tersebut dan tanggungan resiko kerugian di tanggung bersama berdasarkan modal yang dimiliki. Namun secara bertahap kepemilikan akan berkurang menjadi kepemilikan salah satu pihak. (Kadir dkk., 2022)

Penelitian berbeda dengan penelitian di atas, fokus penelitian ini terletak pada analisis penerapan akad Musyarakah mutanaqisah pada griya hasanah di Bank Syariah Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, metode kualitatif ialah mencari fakta atau kebenaran dari suatu peristiwa yang mengenai tentang penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada griya hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Subang. (Semiawan, t.t.) Sumber data primer yang di peroleh penelitian ini dari wawancara yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi dari staff marketing yang berhubungan dengan penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada griya hasanah di Bank Syariah Indonesia . (Edi, t.t.) sumber data sekunder di peroleh dari jurnal, buku-buku dan kajian pustaka yang berhubungan dengan analisis penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada griya hasanah di Bank Syariah Indonesia. (Martono, 2010). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif yang berisikan kutipan langsung dan dokumentasi dari sebuah jurnal yang mengenai tentang penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada griya hasanah di Bank Syariah Indonesia . (Agusta, t.t.) Teknik pengumpulan data di dapat dari hasil wawancara (referensi) ialah teknik yang di gunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara dan pemngumpulan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia. (Ichsan & Ali, 2020). Analisis data ialah metode penelitian yang menganalisis komunikasi secara sistematis atau secara nyata bisa berbentuk narasi, narasi pada penelitian menyajikan informasi teks atau gambar pada penelitian penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada Griya Hsanah Di Bank Syariah Indonesia. (Darmanita & Yusri, 2020)

HASIL PENELITIAN

➤ Akad Musyarakah Mutanaqisah.

Akad musyarkah mutanaqisah ialah Kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam kepemilikan aset atau barang disebut Musyarakah Mutanaqishah. Istilah ini merujuk pada jenis Musyarakah di mana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (syarik 5) berkurang akibat pembelian yang dilakukan secara bertahap. Dimana bentuk akad kerjasama antara bank dan nasabah kemudian bank membeli separuh kepemilikan aset nasabah dan aset nasabah akan kembali seiring berjalannya angsuran yang mengurangi separuh kepemilikan dari pihak Bank Syariah, akad musyarakah ini di peruntukan hanya kerjasama untuk memiliki aset atau barang saja, tidak ada pembagian hasil dalam kerja sama ini. (Lamumba, 2019)

Rukun-Rukun akad musyarakah mutanaqisah: *pertama*, Shigah, mengucapkantawaran dan permintaan. *Kedua*, Pihak-pihak yang melaksanakan syirkah (kontrak). *Ketiga*, Modal yang di berikan secara tunai. *Keempat*, Penentuan nisbah yang harus di sepakati untuk mencegah resiko terjadinya perselisihan. *Kelima*, setiap pihak harus bersedia tanpa paksaan. *Keenam*, Objek musyarakah mutanaqisah harus jelas. *Ketujuh*, Biaya sewa objek di sesuaikan di bagi menurut persentase porsi kepemilikan.

Menurut hasil wawancara akad musyarakah mutanaqisah di terapkan apabila nasabah mempunyai aset sendiri dan digunakan untuk refinancing yaitu saat jaminan sudah atas nama nasabah sendiri, sehingga tidak bisa menggunakan akad murabahah. Jadi Akad musyarakah mutanaqisah juga jarang di gunakan karena jarang adanya nasabah yang sudah memiliki aset atau sertifikat atas nama sendiri .

Ketentuan dalam akad musyarakah mutanaqisah:

- a. Akad musyarakah mutanaqisah meliputi dua jenis akad, yaitu musyarakah?syirkah dan jual beli atau ba'i
- b. Dalam akad ini, pihak pertama syarik berkewajiban untuk menjual seluruh asetnya secara bertahap, sementara pihak kedua berkewajiban untuk membelinya.
- c. Transaksi jual beli dilakukan berdasarkan kesepakatan, setelah proses pelunasan penjualan selesai, seluruh aset akan berpindah kepemilikan kepada nasabah.

Sistem penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada Bank Syariah Indonesia:

Dimana nasabah mempunyai keperluan seperti renovasi rumah atau untuk biaya pendidikan dan nasabah tersebut sudah memiliki aset kemudian porsi kepemilikan aset tersebut di beli oleh Bank misalkan harga rumahnya di nilai Bank 100.000.000 kepemilikan porsinya di beli dulu oleh Bank 80.000.000 kemudian 80% nya porsi kepemilikan punya bank berarti diangsur nasabah untuk mengurangi porsi kepemilikan Bank sebesar 100.000.000, jika angsuran itu sudah habis maka kepemilikannya berpindah menjadi milik nasabah Jadi Bank memiliki keuntungan 20% .

➤ Pengertian Griya hasanah

Menurut hasil wawancara pembiayaan griya hasanah ialah salah satu produk kredit pembiayaan rumah yang berdasarkan prinsip syariah dimana nasabah membeli rumah dengan cara kredit secara syariah dengan angsuran yang tetap dan tidak bertambah setiap bulanya, di dalam Bank Syariah Indonesia pembiayaan rumah di namakan griya hasanah sedangkan di Bank konvensional di namakan kredit pembiayaan rumah. Akad yang di gunakan pada griya hasanah menggunakan 2 akad yaitu akad musyarakah mutanaqisah dan akad murabahah.

Pelaksanaan Akad Murabahah dalam pembelian rumah ialah Bank membeli rumah sesuai permintaan nasabah secara cash kemudian bank menjual kembali ke nasabah dimana pembayaran yang di lakukan oleh nasabah secara kredit yang harga jualnya sesuai harga beli dan keuntungan yang didapatkan oleh bank di sebutkan lalu di sepakati bersama. Akad ini sering di gunakan karena akad yang tepat untuk

transaksi jual beli dalam rumah.

Adapun griya hasanah memfasilitasi pembiayaan rumah maupun ragam kebutuhan : *pertama*, BSI Griya Pembelian rumah/ruko/rukan/apartemen/ dengan kondisi baru atau bekas menggunakan akad murabahah. *Kedua*, griya menawarkan pengambilan biaya KPR dari Bank lain dengan cicilan yang lebih terjangkau. *Ketiga*, BSI Top UP adalah program penambahan biaya bagi nasabah Bank BSI Griya yang memanfaatkan properti yang masih menjadi agunan dari pembiayaan sebelumnya dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah *Keempat*, SI Refinancing adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam renovasi biaya pendidikan atau pembiayaan kesehatan melalui penilaian terhadap rumah nasabah.

Ada beberapa developer atau pihak ketiga yang mempunyai produk untuk didanai berkerjasama dengan Bank Syariah Indonesia KCP Subang Otista 2 yaitu : Perumahan pesona permata hijau 1 dan 2, Buana subang raya, Prima talaga sunda, Harva subang regency, dan Bumi pagaden permai 3.

Rumah adalah suatu kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi karena rumah ialah tempat tinggal keluarga, tempat berkumpul keluarga yang nyaman, aman dan tentram. Untuk membeli rumah secara tunai sangat sulit karena harga yang tinggi memungkinkan seseorang sulit untuk membelinya maka dari itu bank syariah indonesia menawarkan pembeli dengan fasilitas pembiayaan pembelian rumah secara syariah. oleh pihak lainnya Pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah indonesia di sebut dengan griya hasanah ialah pembiayaan kepemilikan rumah atau kredit pembiayaan rumah dengan prinsip syariah dimana masyarakat bisa membeli rumah tanpa secara tunai akan tetapi pembayarannya secara cicil. Pembiayaan itu sendiri ialah pendanaan untuk membantu seseorang memenuhi kebutuhannya seperti membangun rumah, membangun usaha dan kebutuhan lainnya, pada umumnya terdapat 3 pihak yaitu yang memberikan dana, pihak yang memanfaatkan dan pihak yang mempunyai produk untuk di danai. (Mutiara Kaltulisilva, 2021)

Nasabah bisa mengajukan pembiayaan rumah dengan memenuhi persyaratan mulai dari proposal pengajuan pembiayaan, dokumen-dokumen yang di butuhkan dan keaslian dokumen yang harus di penuhi tujuannya agar memastikan kelayakan pengajuan pembiayaan tersebut di terima atau tidak. Pembiayaan griya hasanah di bank syariah indonesia di anjurkan bagi calon nasabah untuk memenuhi persyaratan agar penggunaan pembelian rumah, apartemen atau yang lainnya di pergunakan untuk sendiri adapun syarat yang harus di penuhi yaitu : *pertama*, Warga negara indonesia yang berdomisili di indonesia. *Kedua*, Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. *Ketiga*, Status telah menjadi pegawai tetap. *Keempat*, Masa kerja minimum 1 tahun (termasuk masa kerja sebelum diangkat menjadi pegawai tetap) di perusahaan saat ini. *Kelima*, Memiliki penghasilan yang dapat di verifikasi. *Keenam*, Profesional. Dan ada beberapa dokumen persyaratan yang harus di penuhi dalam mengajukan pembiayaan griya hasanah: *pertama*, KTP suami dan istri, *kedua*, NPWP. *Ketiga*, Kartu keluarga. *Kempat*, Surat nikah. *Kelima*, Kampiran SK terakhir nasabah. *Keenam*, Strip / rekening koran gaji 3 bulan terakhir. *Ketujuh*, Jaminan sertifikat yang ingin di beli dan tidak sedang di jaminan di bank lain. *Kedelapan*, IMB (ijin mendirikan bangunan). *Kesembilan*, mengisi form pengajuan. (Aulia Dewi & Ummu Adillah, 2023)

Tujuan adanya griya hasnah di bank syariah untuk membantu masyarakat

yang ingin memiliki tempat tinggal dan juga mempermudah membayar dengan cara mencicil adapun kelebihan griya hasanah dibanding bank konvensional yaitu margin yang tetap, angsuran tetap tidak bertambah setiap bulanya, jangka waktu pembiayaan maksimal 10-30 tahun, jumlah angsuran yang tepat, tanpa penalti sebelum jangka jatuh tempo. (Hasanah, 2022)

Berdasarkan Fatwa MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai Musyarakah Mutanaqisah. bahwa akad ini merupakan akad kerjasama ada kedua beleh pihak dalam kepemilikan sebuah aset yang dimana. Salah satu pihak mengalami pengurangan kepemilikan akibat pembelian yang dilakukan secara bertahap oleh pihak lainnya, Adapun ketentuan khusus pada DSN No.73 yaitu : *pertama*, dalam kerjasama antara Bank dan Nasabah aset dapat di sewakan oleh nasabah. *Kedua*, nilai ujah di sepakati apabila aset sudah disewakan kepada nasabah. *Ketiga*, keuntungan yang di hasilkan dari ujah akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati bersama, dimana rasio keuntungan dapat mengikuti perubahan proposi kepemilikan yang di sepakati bersama, kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan *Keempat*, berkurangnya kepemilikan aset yang terjadi karena pembayaran yang di lakukan oleh nasabah harus jelas dan di sepakati bersama. *kelima*, biaya dalam memperoleh aset menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi tanggung jawab pembeli atau nasabah dalam akad musyarakah mutanaqisah memiliki unsur kerjasama (syirkah) dan sewa (ijarah). Kerjama ialah hal di lakukan kedua belah pihak dalam pendanaan dan pemberian modal yang di lakukan bersama. sedangkan sewa ialah kompensasi yang di berikan salah satu pihak kepada pihak lainnya. (Rahman, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian ini bahwa dalam produk griya hasanah atau kredit pembiayaan rumah memiliki 2 akad, yaitu akad Musyarakah Mutanaqisah dan akad Murabahah. Adapun akad yang sering di gunakan dalam produk ini adalah akad Murabahah. Karena akad Musyarakah Mutanaqisah ialah sebuah bentuk akad kerjasama antara bank dan nasabah di mana bank mengakuisisi setengah dari aset kepemilikan nasabah. kemudian kepemilikan aset tersebut akan kembali seiring berjalannya angsuran yang mengurangi seperuh kepemilikan pihak bank. Akad musyarakah muthanaqisah di gunakan untuk tujuan refinancing yaitu saat jaminan sudah atas nama nasabah sendiri sehingga tidak bisa menggunakan akad murabahah, akad musyarakah mutanaqisah jarang di gunakan karena jarang ada nasabah yang sudah memiliki aset atau sertifikat atas nama sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, O. I. (T.T.). *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*.
Aulia Dewi, F., & Ummu Adillah, S. (2023). TINJAUAN HUKUM PROSEDUR PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN GRIYA HASANAH DAN PERMASALAHANNYA ANTARA NASABAH DAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA SEMARANG. *Universitas Islam Sultan Agung*.
Darmanita, S. Z., & Yusri, M. (2020). *Pengoperasian Penelitian Naratif Dan Etnografi; Pengertian, Prinsip-Prinsip, Prosedur, Analisis, Intepretasi Dan Pelaporan*

- Temuan. *As-Shaff: Jurnal Manajemen Dan Dakwah*, 1(1), Article 1.
- Edi, F. R. S. (T.T.). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit Leutikaprio.
- Hasanah, K. (2022). *Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Griya Hasanah Masa Pandemi Covid- 19 Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Jember Balung* [Undergraduate, UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER]. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/13068/](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/13068/)
- Ichsan, I., & Ali, A. (2020). Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i2.48>
- Imronah, 'Ainul. (2018). MUSYARAKAH MUTANAQISHAH. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/Aij.V4i1.1200>
- Kadir, S., Lutfi, M., Sapa, N. B., & Hafid, A. (2022). IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM. *Islamic Economic And Business Journal*, 4(2), Article 2.
- Lamumba, R. (2019). *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Produk Griya Ib Hasanah Di BNI Syariah Cabang Palangka Raya Di Tinjau Dalam Fatwa Dsn Mui* [Undergraduate, IAIN Palangka Raya]. [Http://Digilib.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/1940/](http://Digilib.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/1940/)
- Martono, N. (2010). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)*. Rajagrafindo Persada.
- Mitasari, V., Ramadhan, A., & Rahmawati, R. (2023). Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Di Bank BSI. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.4026>
- Mutiara Kaltulisilva, Dyah Ayu. (2021). Strategi Pemasaran Produk Kepemilikan Rumah (KPR) Griya Hasanah. *Universitas Islam Indonesia*.
- Nurjaman, M. I., Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Di Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN : Journal Of Sharia Economic Law*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13871>
- Rahayu, R. (2017). Implementasi Akad MMQ Pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 1(01), Article 01. <https://doi.org/10.30651/justeko.v1i01.1128>
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication.
- Semiawan, P. D. C. R. (T.T.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.